



P U T U S A N

Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di ..., Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 21 Februari 2013 di bawah Register Perkara Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Put. No. 73/Pdt.G/2013/PA Mrs.



1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urua Agama (KUA) Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 154/13/XI/2009 tertanggal 17 Nopember 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama \pm 3 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun akan tetapi beberapa hari setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena pemohon menikah dengan termohon tidak didasari oleh rasa cinta pemohon dengan termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan saudara kandung pemohon dan saudara kandung termohon.
6. Bahwa pemohon sudah berusaha mencintai termohon namun pemohon sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama termohon karena pemohon tidak mencintai termohon begitupun sebaliknya termohon tidak mencintai pemohon.



7. Bahwa termohon juga selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, termohon selalu mengucapkan keta-kata kasar seperti “anjing”, “gila” dan “setan”.
8. Bahwa pada bulan Februari 2010 termohon mengatakan kepada pemohon “ceraikan saya” kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tua termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa orang tua pemohon dan termohon telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
10. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Maros, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dan Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 19 Put. No. 73/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gram RRI Stasium Makassar pada tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 15 April 2013.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangganya dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/13/XI/2009 tertanggal 17 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



1. **Saksi I**, umur 30 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, tetapi saksi adalah teman dekat pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan termohon adalah isteri pemohon bernama Termohon, menikah dengan pemohon pada tanggal 15 Nopember 2009, saksi kenal dengan termohon setelah termohon menikah dengan pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai ana;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemohon bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awal pernikahan rukun, namun beberapa hari tinggal bersama sudah mulai tidak ada ketentraman karena tidak saling mencintai, keduanya menikah bukan kemauan sendiri melainkan dijodohkan oleh saudara kandung pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sejak kapan keduanya pisah tempat tinggal;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 Put. No. 73/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, sebagai saudara kandung pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan termohon adalah isteri pemohon bernama Marwah, saksi kenal dengan termohon setelah termohon menikah dengan pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan termohon secara bergantian selama 3 bulan;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun beberapa hari tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi disebabkan karena pemohon dan termohon tidak saling mencintai dan memang pernikahan mereka bukan kemauan mereka berdua tapi saksi yang menjodohkan;
- Bahwa setahu saksi termohon juga sering marah-marah kepada pemohon walaupun masalah sepele, kalau termohon marah sering mengucapkan kata-kata kasar seperti laki-laki tidak tau diri dan sering mengucapkan lebih baik bercerai saja, dan memang sejak awal keduanya tidak saling mencintai dan tidak saling menghargai;
- Bahwa termohon pernah mengatakan kepada saksi dan juga pada tetangga kalau termohon tidak mau kembali rukun dengan pemohon karena tidak saling mencintai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon;
- Bahwa termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya termohon karena tidak memberitahu baik pada pemohon maupun orang yang ada dalam rumah tersebut;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengetahui dimana tempat tinggal termohon sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pada awal pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil karena keduanya tidak mau rukun lagi.

3. **Saksi III**, umur 28 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, karena pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan termohon adalah isteri pemohon bernama Marwah, saksi kenal dengan termohon setelah termohon menikah dengan pemohon;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 73/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan termohon secara bergantian selama 3 bulan;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun beberapa hari tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon dan termohon tidak saling mencintai, keduanya menikah bukan kemauan mereka berdua tapi dijodohkan oleh saudara kandung pemohon;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran pemohon dan termohon terjadi sejak menikah, termohon sering marah-marah kepada pemohon walaupun masalah sepele, kalau termohon marah sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan dihadapan seorang suami, termohon juga sering mengatakan lebih baik bercerai saja, dan memang sejak awal keduanya tidak saling mencintai dan tidak saling menghargai;
- Bahwa termohon pernah mengatakan pada tetangga kalau termohon tidak mau kembali rukun dengan pemohon karena tidak saling mencintai;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu tepatnya awal tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon;
- Bahwa termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan pemohon;



- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya termohon karena sewaktu termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tidak minta izin baik pada pemohon maupun orang yang ada dalam rumah tersebut;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengetahui dimana tempat tinggal termohon sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon karena termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa pemohon pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Hal. 9 dari 19 Put. No. 73/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya kalau rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis setelah beberapa hari tinggal bersama karena keduanya menikah tidak saling cinta hanya dijodohkan, termohon sering marah walaupun masalah sepele, sering berkata kasar, termohon sering mengatakan pada tetangga kalau ia tidak mau rukun dengan pemohon, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 sampai sekarang, pemohon pergi meninggalkan termohon setelah bertengkar dengan pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah betul pemohon dan termohon menikah karena dijodohkan atau keduanya sudah saling kenal.



2. Apakah pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon karena termohon sering marah dan berkata kasar terhadap pemohon atau karena tidak saling cinta.

3. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara pemohon dan termohon tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana didalilkan oleh pemohon, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga pemohon dan termohon oleh karenanya kepada pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah

Hal. 11 dari 19 Put. No. 73/Pdt.G/2013/PA Mrs.



menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh pemohon, pengetahuannya sangat terbatas tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon dan tidak mengetahui apa sebabnya dan sejak kapan pisah tempat tinggal pemohon dan termohon, saksi pertama hanya tahu pemohon dan termohon menikah karena diijodohkan dan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal, namun saksi kedua dan saksi ketiga kesaksian yang disampaikan telah saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama **Saksi I**, saksi kedua pemohon yang bernama **Saksi II** dan saksi ketiga yang bernama **Saksi III** yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa betul pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2009, di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
2. Bahwa betul pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa betul pemohon dan termohon menikah tidak saling kenal sebelumnya, tetapi keduanya diijodohkan oleh keluarga;



4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah menikah tidak harmonis karena tidak didasari dengan cinta sehingga keduanya sering bertengkar;
5. Bahwa betul termohon sering marah dan berkata kasar terhadap pemohon;
6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010, termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa betul telah diusahakan untuk dirukunkan, baik oleh keluarga maupun saksi sendiri, namun tidak berhasil.
8. Bahwa sekarang termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami isteri dalam satu kediaman bersama dan sulit untuk bersatu kembali.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikhis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan.

Hal. 13 dari 19 Put. No. 73/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikhis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikhis dengan termohon.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon secara terus menerus sejak menikah kemudian berlanjut dengan berpisahnya tempat kediaman antara pemohon dan termohon yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2010 sampai sekarang dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal ini berarti antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki termohon sebagai isterinya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak awal tahun 2010 adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon, maka



dengan demikian alasan perceraian pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan pemohon dan termohon yang dilakukan oleh keluarga pemohon pada saat awal berpisah tempat tinggalnya pemohon dan termohon serta usaha dari majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari pemohon. Sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada jalan lagi untuk merukukannya kembali, maka dengan adanya kenyataan bahwa pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (pemohon dan termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkar, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkar bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi

Hal. 15 dari 19 Put. No. 73/Pdt.G/2013/PA Mrs.



perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan* (perjanjian yang kuat dan suci), kemudian antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 sampai sekarang dan selama itu keduanya tidak saling peduli lagi, apalagi sekarang termohon tidak iketahui lagi tempat tinggalnya, maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk



mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon,

Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, setelah pengucapana ikrar talak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 17 dari 19 Put. No. 73/Pdt.G/2013/PA Mrs.



2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, setelah pengucapana ikrar talak
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M./8 Ramadhan 1434 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum



oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

....

....

Panitera Pengganti,

....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 491.000,-

Hal. 19 dari 19 Put. No. 73/Pdt.G/2013/PA Mrs.